



**LIVING HADIS:
Sebuah Kajian Epistemologis**

**Muhammad Mahfud
Mahfudmuhammad108@gmail.com**

¹Prodi Pendidikan Agama Islam STAI Al-Azhar Menganti Gresik, Indonesia

Info Artikel

Abstrak

Sejarah Artikel: Tulisan ini ingin menjelaskan pandangan umum tentang living hadis. Hadis bagi umat Islam merupakan suatu yang penting karena di dalamnya terungkap berbagai tradisi yang berkembang masa Rasulullah saw. Dari hadis pula lahir tradisi-tradisi yang mengikat dan berkembang di masyarakat baik secara lokal maupun secara nasional. Tulisan ini ingin menunjukkan berbagai aras yang terdapat dalam living hadis. Aras living hadis dapat dilihat dalam tiga bentuk, yaitu tulis, lisan, dan praktik. Ketiga model dan bentuk living hadis tersebut satu dengan yang lainnya sangat berhubungan. Pada awalnya gagasan living hadis banyak pada tempat praktik. Hal ini dikarenakan pretek langsung masyarakat atas hadis masuk dalam wilayah ini dan dimensi fiqh yang lebih memasyarakat ketimbang dimensi lain dalam ajaran Islam. Sementara dua bentuk lainnya, lisan dan tulis saling melengkapi keberadaan dalam level praksis. Bentuk lisan adalah sebagaimana terpampang dalam fasilitas umum yang berfungsi sebagai jargon atau motto hidup seseorang atau masyarakat. Sementara lisan adalah berbagai amalan yang diucapkan yang disandarkan dari hadis Nabi Muhammad saw. berupa zikir atau yang lainnya. Untuk membahas berbagai aras living hadis perlu pemahaman metodologi yang sesuai dengan obyek kajiannya, masyarakat. Dengan melibatkan ilmu-ilmu kemanusiaan seperti sosiologi, antropologi, dan sebagainya.

Keywords:

*Living Hadis,
Sunnah
Prophetic,
Epistemologi*

©2018 STAI Al-Azhar Menganti Gresik

Alamat korespondensi:

Kampus STAI Al-Azhar Jl. Raya Menganti Krajan No. 474

Menganti Gresik 61174

Email: alazhar_menganti@ymail.com

[ISSN : 2087 - 7501](https://doi.org/10.24090/fikroh.v11n1.1)

A. Pendahuluan

Hadis bagi umat Islam merupakan suatu yang penting karena di dalamnya terungkap berbagai tradisi yang berkembang masa Rasulullah saw. Tradisi-tradisi yang hidup masa kenabian tersebut mengacu kepada pribadi Rasulullah saw. sebagai utusan Allah swt. Di dalamnya syarat akan berbagai ajaran Islam karenanya keberlanjutannya terus berjalan dan berkembang sampai sekarang seiring dengan kebutuhan manusia. Adanya keberlanjutan tradisi itulah sehingga umat manusia zaman sekarang bisa memahami, merekam dan melaksanakan tuntunan ajaran Islam yang sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi Muhammad saw.

Jika mengacu kepada tradisi Rasulullah saw, yang sekarang oleh ulama hadis telah dijadikan sebagai suatu yang terverbalkan sehingga memunculkan istilah hadis dan untuk membedakan dengan istilah sunnah¹, maka di dalamnya syarat adanya tatanan yang mapan dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan beragama. Figur Nabi Muhammad saw. yang dijadikan tokoh sentral dan diikuti oleh masyarakat sesudahnya. Sampai disini, istilah yang populer di kalangan masyarakat adalah istilah hadis. Tentu, dalam istilah tersebut mengandung berbagai bentuk dan meniscayakan adanya epistemologi yang beragam dalam kesejarahannya.²

Namun, apa yang terjadi di dalam persoalan seputar kodifikasi dan keilmuan hadis tidak berhenti dalam dimensiologi tersebut. Terkait erat dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat yang semakin kompleks dan diiringi adanya keinginan untuk melaksanakan ajaran Islam yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw., maka hadis menjadi suatu yang hidup di masyarakat. Istilah yang lazim dipakai untuk memaknai hal tersebut adalah living hadis.

Tulisan ini akan membahas model-model living hadis yang berkembang dalam tradisi Islam, khususnya di Indonesia. Untuk sampai pembahasan tentang bentuk dan variasi living hadis, maka dibahas tentang sekilas living sunnah dalam perspektif historis yang dikenal dengan awwaliyat. Upaya tersebut untuk memberikan gambaran awal terutama di masa setelah Nabi Muhammad saw., generasi yang paling dekat dengan

¹ Lihat dalam berbagai kitab 'Ulum al-Hadis antara lain Nur al-Din 'Itr, *Manhaj al-Naqd fi 'Ulum al-Hadis* (Cet. II; Beirut: Dar al-Fikr, 1992), 26, Muhammad 'Ajam al-Khatib, *Usul al-Hadis 'Ulumuh wa Mustalahuh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 27. Muhammad Muhammad Abu Zahu, *al-hadis wa al-Muhaddisun* (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabiyy, 1984), 8-9, al-Husain Abd al-Majid Hasyim, *Usul al-Hadis al-Nabawiy Ulumuh wa Maqayisih* (Cet. II; Mesir: Dar al-Syuruq, 1986), 23. Lihat juga analisa Fazlur Rahman dalam bukunya yang berjudul *Islam pada bagian ketiga*. Fazlur Rahman, *Islam* (London: University of Chicago Press, 1979), 43-67.

² Lihat M. Alfatih Suryadilaga, "Ilmu Hadis sebagai Cabang Ilmu Pengetahuan (Analisis Epistemologis)" dalam *Esensia Jurnal-jurnal Ilmu Keushuluddinan*, Vol 1, No. 2 Juli 2000.

Rasulullah saw. dalam berinteraksi dengan hadis. Dalam perjalanan tersebut meniscayakan akan adanya *change and countiniuty* tradisi yang ada dalam hadis sampai sekarang ini dan selanjutnya. Perubahan tersebut, paling tidak adalah berkaitan dengan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengisyaratkan adanya kemoderenan dalam dunia Islam. Setelah hal itu dibahas persoalan bentuk dan ragam living hadis yang berkembang di masyarakat.

B. Living Hadis: Upaya Penelusuran Awal

Nabi Muhammad saw. sebagai penjelas (*mubayyin*) al-Qur'an dan musyari' menempati posisi yang penting dalam agama Islam. Selain dua hal tersebut, nabi berfungsi sebagai contoh teladan bagi umatnya. Dalam rangka itulah, apa yang dikatakan, diperbuat dan ditetapkan oleh Nabi Muhammad saw. dikenal dengan hadis yang di dalam ajaran Islam sebagai sumber kedua setelah al-Qur'an. Dalam perjalanan sejarahnya, ada pergeseran pengertian sunnah ke hadis. Pergeseran kedua istilah tersebut dapat dilihat dalam uraian di bawah ini.

Fazlur Rahman, cendekiawan asal Pakistan mempunyai pemikiran tentang hadis yang berbeda. Pemikiran Fazlur Rahman tentang hadis dapat ditemukan dalam bukunya yang berjudul *Islam dan Islamic Methodology in History*.³ Hadis dalam pandangan Fazlur Rahman adalah *verbal tradition* sedangkan sunnah adalah *practical tradition* atau *silent tradition*. Di dalam hadis terdapat bagian-bagian terpenting yaitu sanad/rawi dan matan. Di dalam perjalanan selanjutnya, terdapat permasalahan berkenaan dengan bagian-bagian hadis tersebut. Nabi Muhammad saw. sebagai pembimbing umat manusia telah banyak memberi hadis dan setelah beliau mangkat, hadis tersebut dari informal menjadi sesuatu yang semi-formal.

Fazlur Rahman memberikan tesis bahwa istilah yang berkembang dalam kajian ini adalah sunnah dahulu baru kemudian menjadi istilah hadis. Hadis bersumber dan berkembang dalam tradisi Rasulullah saw. dan menyebar secara luas seiring dengan menyebarnya Islam. Teladan Nabi Muhammad saw. telah diaktualisasikan oleh sahabat dan tabi'in menjadi praktek keseharian mereka. Fazlur Rahman menyebutnya sebagai *the living tradition* atau Sunnah yang hidup. Dari sini muncullah penafsiran-penafsiran yang bersifat individual terhadap teladan nabi. Dari sini timbul suatu pandangan yang berbeda

³ Lihat tulisan-tulisan Fazlur Rahman dalam *Islam dan Islamic Methodology in History* (Karachi: Central Institute of Islamic Research, 1965).

di kalangan sahabat satu dengan yang lain, ada yang menganggap sebagai sunnah dan yang lain tidak. Muncul istilah sunnah Madinah, sunnah Kufah dan sebagainya.

Dalam sejarah Islam, tindakan sahabat Rasulullah saw. yang tidak disyari'atkan oleh nabi dikenal dengan sebutan *awwaliyat*.⁴ Namun istilah tersebut tidak lazim dipakai dalam tradisi ilmu fiqh atau hadis. Di dalam persoalan fiqh, sumber pengetahuan keislaman selain dari Nabi Muhammad saw., dapat juga diperoleh melalui sahabat dan generasi sesudahnya *tabi'in*. Kedua generasi tersebut dianggap memahami kehadiran misi Nabi Muhammad saw. dan ajaran-ajarannya dengan baik dibanding dengan generasi yang lain. Hampir senada dengan tradisi fiqh dalam tradisi hadis, cakupan sumber materi hadis tidak saja dari Nabi Muhammad saw., melainkan dapat juga dari sahabat dan *tabi'in*. Mereka tersebut melakukan ijtihad dan kemudian dijadikan model bagi ulama sesudahnya. Dari sinilah kemudian muncul diskursus hadis *mawquf* dan *maqtu'*.

Dalam kerangka di atas, Fazlur Rahman,⁵ menggambarkan konsep evolutif syari'ah yang dalam tataran generasi awal setelah Rasulullah saw. dikenal dua sumber atau metode dalam memahami syari'ah. paling tidak ada dua sumber, yaitu, sumber tradisional yang mencakup al-Qur'an dan hadis merupakan sumber pertama dan sumber kedua adalah akal dan pemahaman manusia diperlukan seiring dengan perkembangan zaman dan seiring dengan kebutuhan manusia. Sumber pertama disebut dengan ilmu dan sumber kedua disebut dengan fiqh. Walaupun keduanya dibedakan, namun keduanya identik dalam pokok pembahasannya. Secara umum keduanya diterapkan sebagai ilmu pengetahuan, seperti ilmu bahasa Arab dan ilmu agama. Ilmu dan fiqh pada awalnya merupakan suatu yang komplementer.

Pada perkembangannya, ketika studi-studi masalah agama telah meluas, maka fiqh hanya terbatas dalam persoalan keagamaan tertentu saja. Fiqh sebagai suatu yang identik dengan ilmu hukum setelah kumpulan pengetahuan yang terkait distandarisasi dan dimampatkan sebagai sebuah sistem yang obyektif. Demikian demikian, fiqh berkembang menjadi suatu ilmu yang sebelumnya hanya sebatas pemahaman atas al-Qur'an dan hadis. Hal tersebut terjadi pada saat masyarakat membutuhkan pranata hukum dalam mengakomodasi kehidupannya yang terus berkembang.

Dua bentuk perkembangan keilmuan yang terjadi di dunia Islam, khususnya pada awal perkembangannya mengisyaratkan adanya sebuah tradisi yang hidup dan bersumber

⁴ Lihat Husein Shahab, Pergeseran antara Sunnah Nabi dan Sunnah Sahabat: Perspektif Fiqh dalam al-Hikmah, Jurnal Studi-studi Islam, No. 6 Juli-Oktober 1992, 44.

⁵ Lihat Fazlur Rahman, Islam terj. Ahsin Muhammad (Bandung: Pustaka, 1994), 141-142.

dari tokoh sentralnya, Nabi Muhammad saw. Nuansa fiqh lebih dominan dibandingkan dengan sumbernya, sunnah atau hadis. Garis syari'at pun ditentukan untuk mengatur hal tersebut.

Dalam dimensi historisnya, nampak bahwa sahabat menjadi sesuatu yang istimewa karena sahabat merupakan generasi yang terbaik karena telah bergaul dengan Rasulullah saw. Tradisi sahabat yang tidak ada pada masa Rasulullah saw. sebetulnya banyak sekali, namun yang terekam oleh Sarafudin al-Musawi dalam *al-Nash wa al-Ijtihad* 97 buah yang dapat diprinci sebagai berikut: masa Abu Bakar 15 kasus, Umar ibn al-Khattab 55 kasus, Usman ibn Affan 2 kasus, Aisyah 13 kasus, Khalid ibn Walid 2 kasus, Mu'awiyah 10 kasus.⁶ Kasus-kasus tersebut misalnya sahalat tarawih, takbir empat dalam salat janazah, khutbah Jum'at dengan duduk, sholat Id belakangan baru khutbahnya. Namun, dari beberapa kasus sunnah sahabat tersebut ada yang terus terpelihara dan dilakukan menjaid kebiasaan dan ada pula yang hilang dan menjadi tidak populer lagi. Dari hal ini, Husein Shahab mengungkapkan adanya miskonsepsi yang menyebabkan pergeeran tersebut, yaitu konsepsi tentang sahabat, imamah, hadis dan ijtihad.⁷

Seiring dengan luasnya kekuasaan Islam sunnah akhirnya meluas ke berbagai daerah dan ia disepakati. Oleh karena itu, hadis berkembang luas dan ia ada merupakan suatu fakta yang tidak terelakkan dalam sejarah. Mereka ini sangat hafal terhadap apa yang didengar dan dilihat dari anutan mereka. Melalui fenomena ini Fazlur Rahman menganggap berdosa secara historis.⁸ Namun, kontroversi yang muncul adalah kapan hadis dibukukan? Ini merupakan perdebatan yang sengit di kalangan orientalis dan pemikir Islam.

Sampai di sini, sunnah sudah menjadi opini publik sampai pada abad ke-2 H. sunnah sudah disepakati oleh kebanyakan ulama dan dipresenstasikan sebagai hadis. Hadis adalah verbalisasi sunnah. Oleh karena itu, Fazlur Rahman menganggap upaya reduksi sunnah ke hadis ini telah memasung kreativitas sunnah dan menjerat ulama Islam dalam memasang rumusan yang kaku.

Fazlur Rahman lebih jauh mengungkap kekakuan dalam hal ini membuat mereka akan terjerembab pada vonis yang tidak sedap, yaitu ingkar al-sunnah. Inilah yang membedakan dengan kajian terhadap al-Qur'an. Penafsiran seseorang terhadap al-Qur'an

⁶ *Ibid.*, 45.

⁷ *Ibid.*, 46-58.

⁸ Lihat Fazlur Rahman, *Islamic Methodology*, 32, dan Azyumardi Azra, Peranan Hadis dalam Perkembangan Historiografi Awal Islam dalam *al-Hikmah*, Jurnal Studi-studi Islam, No. 11 Oktober-Desember 1993, 37

bagaimanapun keadaannya baik liberal maupun sangat liberal tidaklah dianggap sebagai sebuah penyelewengan sehingga dijuluki sebagai seorang yang ingkar al-Qur'an.

Fazlur Rahman memberikan definisi hadis sebagaimana yang ditulis dalam bukunya: *The Islamic Methodology in History*:

We have said repeatedly -perhaps to the annoyance of some readers- that hadith, although it has as its ultimate basic the Propethic Model, represents the workings of the early generations on that model. Hadith, in fact is the sum total of aphorism formulated and put out by muslims them selves, ostensibly about the prophet although not without an ultimate historical touch whith the prophet. Its very aphoristic character shows that is not historical It is rather gigantic and monumental commentary on the Prophet by the early community.⁹

Dengan demikian, kaum muslimin sepakat menerima sunnah dan menisbatkannya kepada Nabi Muhammad saw. Kemudian sunnah tersebut diformulasikan dalam bentuk verbal dan kemudian disebut dengan istilah hadis. Dari sini jelas, bahwa sunnah merupakan proses kreatif yang terjadi terus menerus sedangkan hadis adalah pembakuan secara kaku.

Berbeda dengan pemikiran Fazlur Rahman, Jalaluddin Rakhmat dalam sebuah artikel yang berjudul "Dari Sunnah ke Hadis atau sebaliknya?" dimuat dalam buku *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah* mengemukakan sebaliknya. Ia tidak setuju tentang yang pertama kali beredar di kalangan kaum muslimin adalah sunnah. Baginya, yang pertama kali adalah hadis. Tesis ini dibuktikan dengan data historis di mana ada sahabat yang menghafal dan menulis ucapan Nabi Muhammad saw.¹⁰

Dari pemikiran Fazlur Rahman dan Jalaluddin Rakhmat tersebut dapat dikompromikan bahwa tradisi hadis dan sunnah sebenarnya terjadi bersamaan. Hadis yang Rahman menyebut sebagai tradisi verbal sudah ada sejak masa Rasulullah saw. Demikian juga sunnah ada dan terus menerus dijaga oleh generasi sesudah nabi setelah pemegang otoritas wafat. Samapai hal tersebut menjadi sebuah kenyataan dalam sejarah bahwa terdapat sejumlah pemalsuan hadis (tradisi verbal) untuk mengukuhkan pendirian mereka masing-masing. Fenomena ini ulama membuat epistemologi keilmuan hadis yang digunakan sebagai penelitian terhadap hadis. Banyak hadis yang tidak lolos dalam teori-teori yang diajukan ulama dan yang lolos hanya sedikit saja.

⁹ Fazlur Rahman, *Islamic Methodology*... 76.

¹⁰ Lihat Jalaluddin Rakhmat, "Dari Sunnah ke Hadis atau Sebaliknya?" dalam *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah* (Cet. II; Jakarta: Paramadinah, 1995), 230.

Tentunya, living hadis tidak dimaknai sama persis dengan pemikiran Fazlur Rahman di atas. *Living hadis* lebih didasarkan atas adanya tradisi yang hidup di masyarakat yang disandarkan kepada hadis. Penyandaran kepada hadis tersebut bisa saja dilakukan hanya terbatas di daerah tertentu saja dan atau lebih luas cakupan pelaksanaannya. Namun, prinsip adanya lokalitas wajah masing-masing bentuk praktik di masyarakat ada. Bentuk pembakuan tradisi menjadi suatu yang tertulis bukan menjadi alasan tidak adanya tradisi yang hidup yang didasarkan atas hadis. Kuantitas amalan-amalan umat Islam atas hadis tersebut nampak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Demikian juga terhadap masalah awwaliyyat yang lahir dalam sejarah Islam, di dalamnya mengindikasikan adanya keberlanjutan suatu perbuatan yang disandarkan kepada hadis. Nampak dari hasil survey yang dilakukan bahwa ada tradisi yang timbul dan tenggelam. Adanya berbagai kegiatan keagamaan dalam sejarahnya lebih banyak berbasis politik. Hal tersebut terkait erat dengan pengembangan Islam yang tidak hanya murni terkait erat dengan agama dan pemerintahan saja. Namun, beberapa pemerintahan pada masa nabi dan sesudahnya kedua persoalan tersebut dijadikan pijakan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

C. Berbagai Variant Living Hadis

Adanya pergeseran pandangan tentang tradisi Nabi Muhammad saw. yang berujung pada adanya pembakuan dan menjadikan hadis sebagai suatu yang mempersempit cakupan sunnah, menyebabkan kajian living hadis menarik untuk dikaji secara serius dan mendalam. Kenyataan yang berkembang di dalam masyarakat mengisyaratkan adanya berbagai bentuk dan macam interaksi ummat Islam dengan ajaran Islam kedua setelah al-Qur'an tersebut. Penyebabnya tidak lain adalah adanya perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diaksesnya. Selain itu, pengetahuan yang terus berkembang melalui pendidikan dan peran para juru da'i dalam memahami dan menyebarkan ajaran Islam. Justru di sinilah, masyarakat merupakan objek kajian dari living hadis. Karena di dalamnya termanifestasikan interaksi antara hadis sebagai ajaran Islam dengan masyarakat dalam berbagai bentuknya.

Sebagaimana Rumi yang menceritakan bagaimana tiga orang India yang mencoba menerka dan menilai seekor gajah dalam kegelapan. Tentu hasilnya tidak sama persis satu dengan yang lain karena mustahil melihat di dalam suaru ruang yang gelap. Oleh karena itu, kesimpulan yang didasarkan hanya berdasarkan rabaan telapak tangan semata. Bagi orang yang menyentuh kaki gajah langsung berkesimpulan bahwa gajah itu seperti

pilar yang besar. Sementara bagi orang yang menyentuh telinga gajah tentu berkesimpulan gajar bentuknya tipis seperti kipas. Namun, jika yang disentuh itu bagian belalainya maka kesimpulannya adalah gajah binatang seperti pipa air. Setelah itu, ruangan tersebut dinyalakan api atau lilin, maka mereka tentu menyadari apa terhadap kesimpulan yang mereka lakukan tidak semuanya benar.¹¹

Kecenderungan di atas sama halnya dengan hal yang lazim berlaku di masyarakat Indonesia yang memahami dan menghampiri agamanya. Di antara mereka ada yang menekankan dimensi intelektualnya. Sehingga dalam keberagaman cenderung mencari dalil yang ada dalam al-Qur'an dan hadis. Namun ada juga yang mengedepankan dimensi mistik, sosial, dan ritual. Tentu cara dan pendekatan yang mereka gunakan berbeda-beda. Hal tersebut mengingatkan akan peristiwa yang dialami putra-putra Nabi Ya'qub as. dalam mencari Yusuf di Mesir yang diminta memasuki gerbang dalam berbagai pintu. (Q.S. Yusuf (12): 67).

Di dalam masyarakat sebagai suatu tempat berinteraksi antara satu manusia dengan manusia yang lain memiliki bentuk yang berbeda satu dengan yang lainnya dalam merespons ajaran Islam, khususnya yang terkait erat dengan hadis. Ada tradisi yang dinisbatkan kepada hadis Nabi Muhammad saw. dan kental dilaksanakan oleh berbagai negara seperti Mesir dan sebagainya terdapat praktik khitan perempuan. Sementara di negara Indonesia yang masuk dalam katehori agraris masih banyak ditemukan adanya praktek magis. Di antara tradisi ada juga yang mengisyaratkan akan tujuan tertentu. Namun, kadang-kadang, tradisi yang dinisbatkan pada hadis hanya sebatas tujuan sesaat untuk kepentingan politik.

Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa hadis Nabi Muhammad saw. yang menjadi acuan ummat Islam telah termanifestasikan dalam kehidupan masyarakat luas. Dalam pada itu, paling tidak ada tiga variasi dan bentuk living hadis. Ketiga bentuk tersebut adalah tradisi tulis, tradisi lesan, dan tradisi praktik. Uraian yang digagas ini mengisyaratkan adanya berbagai bentuk yang lazim dilaukan dan satu ranah dengan ranah lainnya terkadang saling terkait erat. Hal ter dikarenakan budaya praktek umat Islam lebih meggejala dibanding dengan dua tradisi lainnya, tradisi lesan dan lisan. Ketiga bentuk tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

1. Tradisi Tulis

¹¹ Lihat A. Hajar Sanusi, Memasuki Islam dalam berbagai Pintu dalam al-Hikmah Jurnal Studi-studi Islam No. 14 vol VI tahun 1995, 1.

Tradisi tulis menulis sangat penting dalam perkembangan living hadis. Tulis menulis tidak hanya sebatas sebagai bentuk ungkapan yang sering terpampang dalam tempat-tempat yang strategis seperti bus, masjid, sekolahan, pesantren, dan fasilitas umum lainnya. Ada juga tradisi yang kuat dalam khazanah khas Indonesia yang bersumber dari hadis Nabi Muhammad saw. sebagaimana terpampang dalam berbagai tempat tersebut.

Tidak semua yang terpampang bersal dari hadis Nabi Muhammad saw. atau di antaranya ada yang bukan hadis namun di masyarakat daianggap sebagai hadis. Seperti kebersihan itu sebagian dari iman (النظافة من الإيمان) yang bertujuan untuk menciptakan suasana kenyamanan dan kebersihan lingkungan, mencintai negara sebagaian dari iman (حب الوطن من الإيمان) yang bertujuan untuk membangkitkan nasionalisme dan sebagainya.

Di masa kampanye presiden di Makassar banyak terpampang tulisan : لن يفلح قوم ولو أمره امرأة. Tentu saja, berbagai ungkapan tertulis dari hadis Nabi Muhammad saw. tidak diungkap secara langsung secara lengkap. Jargon tersebut muncul untuk menanggapi pesaing politik Golkar yaitu Megawati Soekarno Putri tahun 1999. Padahal jika dirunut ke belakang tidak demikian. Pemaknaan adakan kelangkaan redaksi hadis dan konteks hadis tersebut diturunkan perlu sekali dilakukan. Hadis yang di dalamnya terdapat adanya isyarat kejayaan suatu pemerintahan yang dipimpin oleh seorang wanita dengan ungkapan tidak akan makmur dan sukses. Sebagaimana ungkapan Nabi Muhammad saw¹²: لن يفلح قوم ولو امرهم امرأة.

Jumhur ulama dalam menentukan persyaratan seorang pemimpin (khalifah), hakim pengadilan dan jabatan-jabatan lainnya adalah laki-laki berdasarkan teks dari hadis di atas. Perempuan menurut syara' hanyalah bertugas untuk menjaga harta suaminya. Oleh karena itu, tidak heran kalau al-Syaukani, al-Khattabi, dan beberapa ulama lain berpendapat seperti hal itu.¹³

Membahas dan menyalah hadis tidak dapat diartikan secara tekstual belaka. Oleh karena itu, perlu membaca dan menelaah latar belakang adanya hadis tersebut. Hadis tersebut tidak dapat berlaku umum karena ada peristiwa khusus yakni respon Nabi Muhammad saw. dalam suksesi kepemimpinan di kerajaan Persia. (HR. Ahmad, Turmuzi dan Bukhari). Dengan demikian, pemahaman terhadap hadis nabi

¹² Lihat Abu Abdillah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, juz IV (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), 228. Ahmad ibn Hanbal, Musnad Ahmad ibn Hanbal, juz V (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1978), 38, 43 dan 47

¹³ Lihat misalnya dalam al-Syaukani, Nail al-Aut'ar, juz VII (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, t.th.), 298, Sayid Sabiq, Fiqh Sunnah, juz III (Semarang: Toha Putera, t.th.), 315.

harus dilakukan dengan pendekatan temporal, lokal, dan kontekstual sebagaimana yang digagas oleh M. Syuhudi Ismail.

Dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah saw. di antaranya adalah mengajak pemimpin negara untuk memeluk Islam. Salah satu negara yang diberi surat oleh Rasulullah saw. adalah Persia melalui utusan beliau yang bernama Abdullah ibn Hudafah al-Sami. Ajakan Rasulullah saw. tersebut tidak disambut dengan baik dan bijaksana melainkan dihina dan dirobek kertas surat tersebut. Berita tersebut sampai di telinga Rasulullah saw. dan beliau bersabda: siapa saja yang telah merobek surat saya dirobek-robek (dari kerajaan) orang itu. Sekali lagi, peristiwa ini terjadi jauh sebelum nabi mengungkapkan sabda di atas.

Hari berganti hari, waktu pun terus berjalan seiring dengan pergeseran kepemimpinan. Raja Persia tersebut dibunuh oleh keluarga dekatnya dan oleh sebab itu terjadi kekisruhan di lingkungan kerajaan. Secara alamiah, raja yang berkuasa digantikan oleh anak laki-laki raja (putera mahkota). Kekisruhan tersebut memakan banyak korban. Namun, apa yang terjadi sebaliknya, yang diangkat seorang perempuan yang bernama Buwaran binti Syairawaih ibn Kisra pada abad 9 H. Di sisi lain, perjalanan sejarah panjang Persia yang mendudukan laki-laki sebagai pemimpin menunjukkan bahwa pengangkatan kaisar perempuan adalah menyalahi tradisi dan memang pada waktu itu martabat perempuan jauh berada di bawah laki-laki. perempuan dipandang tidak cakap dalam mengurus urusan masyarakat dan negara. Kenyataan ini terjadi juga di Jazirah Arab. Oleh karena itu, wajar jika Nabi Muhammad saw. mengungkapkan demikian. Mustahil perempuan yang dalam kondisi tersebut dijadikan pemimpin. Dengan demikian, perkataan Nabi Muhammad saw. tersebut di atas bukan sebagai Rasulullah melainkan sebagai pribadi yang mengungkapkan realitas sosial masyarakat yang ada pada masa tersebut.

Respon pribadi Rasulullah saw. di atas terjadi dengan dua kemungkinan:

- a. Sabda Nabi Muhammad saw. tersebut adalah do'a agar pemimpin persia tersebut tidak sukses dalam memimpin negara karena sikapnya yang memusuhi dan menghina Islam
- b. Berdasarkan realitas yang ada nabi beranggapan tidak pantas hal tersebut dilakukan. Oleh karena itu, jika realitas sudah berubah maka pemahaman semacam hal itu juga berubah tidak taken for granted.

Masalah lain adalah pengungkapan masalah jampi-jampi yang terkait erat dengan daerah tertentu di Indonesia yang mendasarkan diri dengan hadis dilakukan

oleh Samsul Kurniawan.¹⁴ Fokus kajian yang dilakukan dalam laporan akhirnya memotret dua kitab mujarobat yang digunakan masyarakat setempat dalam merangkai jampi-jampi. Kedua kitab tersebut masing-masing ditulis oleh Syaikh Ahmad al-Dairabi al-Syafi'i dan Ahmad Saad Ali. Oleh karena itu, tidak heran jika James Robson menulis masalah tersebut dalam sebuah artikelnya dengan mengutip kedua kitab tersebut.¹⁵

Di antara hadis-hadis tentang masalah jampi adalah: rahmat Allah terputus jika perbuatan tanpa diawali dengan basmalah, diampuni dosa-dosa orang yang menulis bismillah dengan baik, faidah surat al-muawwidat dan lain sebagainya.¹⁶ Bagi masyarakat Pontianak banyak khaisat yang diperoleh dalam jampi-jampi yang disandarkan dari hadis, antara lain dapat menyembuhkan penyakit kencing, kepala, luka-luka, perut, mata, pegal linu dan lain sebagainya. Bahkan dapat digunakan sebagai penglaris dagangan, mendatangkan ikan dari berbagai penjuru dan memelihara wanita dan anak yang dikandungnya.¹⁷

Dari uraian di atas, nampak bahwa adanya pola tradisi hadis secara tulis merupakan salah satu bentuk propaganda yang singkat dan padat dalam mengajak lapisan umat Islam di Indonesia yang masih religius. Oleh karena itu, tidak ada lain kalau untuk melakukan tujuan dengan baik maka melalui lintas jargon keagamaan termasuk di dalamnya teks-teks hadis. Selain itu, dapat juga digunakan dalam bentuk jampi-jampi atau azimat yang dapat digunakan penanggulangan berbagai macam penyakit baik fisik maupun non-fisik.

2. Tradisi Lisan

Tradisi lisan dalam living hadis sebenarnya muncul seiring dengan praktik yang dijalankan oleh umat Islam. Seperti bacaan dalam melaksanakan shalat shubuh di hari jum'at. Di kalangan pesantren yang kiayinya hafiz al-Qur'an, shalat shubuh hari jum'at relatif panjang karena di dalam shalat tersebut dibaca dua ayat yang panjang yaitu hamim al-sajadah dan al-insan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw.:¹⁸

¹⁴ Lihat Syamsul Kurniawan, "Hadis Jampi-jampi dalam kitab Mujarrabat Melayu dan Taj al-Muluk Menurut Pandangan Masyarakat Kampung Seberang Kota Pontianak Propinsi Kalbar", Skripsi Fak. Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2005.

¹⁵ Lihat James Robson, "Magic Cures in Popular Islam" dalam Samuel M. Zweemer (ed.), *Moslem World*, Vol XXIV (New York: Karuss Reprint Corporation, 1996), 33.

¹⁶ Lihat Syamsul Kurniawan, 57-72.

¹⁷ *Ibid.*, 77-87.

¹⁸ Lihat hadis riwayat Imam Muslim no. 1454 dalam CD ROM *Mawsu'at al-Hadis al-Syarif*.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُهُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي النَّظِيرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الْم تَنْزِيلُ السَّجْدَةِ وَهَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ سُورَةَ الْجُمُعَةِ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Nabi Muhammad saw. ketika shalat shubuh pada hari Jum'at membaca ayat alif lam mim tanzil... (Q.S. al-sajadah) dan hal ata ala al-insan min al-dahr (Q.S. al-insan). Adapun untuk shalat Jum'at Nabi Muhammad saw. membaca Q.S. al-Jumu'ah dan al-Munafiqun.

Berdasarkan hadis di atas, untuk shalat jum'at kadang-kadang sang imam membaca surat al-jumu'ah dan al-munafiqun. Namun untuk kedua surat tersebut kadang-kadang hanya dibaca tiga ayat terakhir dalam masing-masing surat. Di samping itu, untuk shalat jum'at kadangkala dibaca surat surat al-a'la dan al-ghasyiyah dengan berdasarkan hadis lain.

Demikian juga terhadap pola lisan yang dilakukan oleh masyarakat terutama dalam melakukan zikir dan do'a se usai shalat bentuknya macam-macam. Ada yang melaksanakan dengan panjang dan sedang. Dalam kesehariannya, umat Islam sring melaksanakan zikir dan do'a. Keduanya merupakan rutinitas yang senantiasa dilakukan mengiringi sholat dan paling tidak dilakukan minimal lima kali dalam sehari semalam. Rangkaian zikir dan do'a tidak lain merupakan sejumlah rangkaian yang dianjurkan oleh Allah dalam al-Qur'an dan Rasulullah saw. dalam hadis-hadis usai mengerjakan shalat lima waktu (maktubah). Atau lebih dari hal itu, kebiasaan zikir dan do'a juga dapat dilakukan usai melaksanakan sholat sunnah tertentu dan dalam keadaan apa saja.

Sebagaimana menjadi kesepakatan bahwa dasar pelaksanaan dan tata cara beribadah harus datang dari pembuat undang-undang, yakni Allah dan rasul-Nya. Kaidah tersebut juga berlaku dalam masalah zikir dan do'a. Dua bentuk kegiatan tersebut pelaksanaannya diatur dan ditentukan di dalam al-Qur'an dan hadis. Walaupun di dalam al-Qur'an dan hadis tidak ada dalil satupun yang menunjukkan kewajiban melaksanakan kedua hal tersebut, namun dua hal tersebut merupakan tradisi yang harus dilaksanakan umat Islam sebagai hamba Allah swt. Umat manusia yang baik adalah senantiasa mengingat tuhanNya dan meminta pertolongan dan perlindungan terhadap-Nya. Orang yang tidak berbuat demikian termasuk orang yang sombong karena yakin dengan kekuatannya sendiri dan tidak perlu bantuan lagi.

Kewajiban berzikir dan berdo'a hanya dapat ditemukan se usai sholat lima waktu. Rasulullah saw. mencontohkan dalam rentang kehidupannya selalu

melaksanakan dengan baik dan tidak pernah meninggalkannya. Namun, dalam kaidah Usul Fiqh dijelaskan bahwa sesuatu yang menyempurnakan kewajiban maka hukumnya wajib (ma la yutimmu al-wajib fahua al-wajib). Berkacamata dengan kaidah tersebut, maka zikir dan do'a dalam sholat merupakan suatu kewajiban. Bukankah sholat itu artinya al-du'a dan sekaligus mengingat Allah? Di samping itu do'a tidak lain adalah inti dari ibadah itu sendiri (al-du'a muhh al-ibadah).

Istilah zikir berarti menyebut dan mengucapkan asma Allah swt. Zikir bisa juga diartikan dengan mengagungkan dan mensucikan nama Allah.¹⁹ Adapun secara istilah zikir adalah rangkaian untaian kalimat tertentu yang ditujukan untuk mengagungkan dan mensucikan nama Allah yang dapat dilakukan kapan saja tidak hanya sesuai menjalankan shalat lima waktu. Sedangkan istilah do'a diartikan dengan memanggil, mengundang, meminta, dan memohon.²⁰ Biasanya secara istilah term do'a dikhususkan atas permohonan atau permintaan kepada sesuatu yang lebih tinggi dan biasanya dilakukan atas umat manusia atau hamba Allah terhadap Allah. Adapun permintaan yang dilakukan sesama manusia walaupun salah satunya berkedudukan lebih tinggi tidak dinamakan dengan do'a melainkan al-amar atau perintah.

Berbagai bentuk zikir dan do;a merupakan manifestasi dari hadis Nabi Muhammad saw.²¹

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ جِئْتُ يَذْكُرُنِي إِنْ دَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ دَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِنْ دَكَرَنِي فِي مَلَأَ دَكَرْتُهُ فِي مَلَأَ هُمْ خَيْرٌ مِنْهُمْ وَإِنْ تَقَرَّبَ مِنِّي شَبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا وَإِنْ أَتَانِي يَمْسِيهِ أَتَيْتُهُ هَزْوَلَةً حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا

Hadis di atas menceritakan tentang betapa dekatnya hamba pada Tuhan-Nya. Segala aktivitas umat manusia kepada Allah swt. tergasntung kepada sejauh mana prasangkanya pada Tuhan yang menciptakan alam ini. Jika manusia ingat kepada Allah, maka Allah akan senantiasa ingat terus menerus. Rasulullah saw. berzikir lebih dari 70 kali dalam sehari semalam. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad saw.:

حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً

Abu Hurairah mendengar Rasulullah saw. bersabda demi Allah sesungguhnya saya beristigfar dan minta ampun kepada Allah dalam setiap harinya lebih dari 70 kali.²²

¹⁹ Lihat Ahmad Warson Munawir, Kamus Arab Indonesia al-Munawwir (Surabaya: Pustaka Progressif, 1986). 482

²⁰ Ibid., 438.

²¹ Hadis riwayat Imam Muslim no. 4832 CD ROM Mawsu'at al-Hadis al- Syarif.

²² Lihat ibid., al-Bukhari al-da'wat no. 5832, al-Tirmizi Tafsir al-Qur'an an Rasulullah saw. no. 3182 dan Ahmad, 8137.

Di dalam hadis lain juga diungkapkan bahwa kalimat yang paling baik adalah La hawla wa la quwwata illa billah.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا غَزَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ أَوْ قَالَ لَمَّا تَوَجَّهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْرَفَ النَّاسُ عَلَى وَادٍ فَرَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّكْبِيرِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ازْبِعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا إِنَّكُمْ تَدْعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا وَهُوَ مَعَكُمْ وَأَنَا خَلْفَتُ دَابَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعَنِي وَأَنَا أَقُولُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَقَالَ لِي يَا عَبْدَ اللَّهِ بِنَ قَيْسٍ قُلْتَ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ قُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ فَذَكَرَ أَبِي وَأُمِّي قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

Dari Abu Musa al-Asy'ari berkata ketika berperang bersama Rasulullah saw. di Khaibar atau berkata ketika Rasulullah saw. berjumpa orang yang mulia pada suatu tempat yang bersuara lantang dengan takbir kepada Allah: Allahu akbar la ilaha illallah, maka bersabda Rasulullah saw. jagalah suara kalian ketika berzikir dan berdoa sesungguhnya engkau tidak berdo'a kepada zat yang tuli dan yang tidak ada sesungguhnya engkau berdoa kepada zat yang mendengar lagi dekat dan Dia bersamamu. Saya berada disamping Rasulullah saw. yang mendengar aku dan aku berkata la haula wala quwwata illa billah. maka Rasulullah saw. berkata kepadaku wahai abdullah ibn Qays, saya menjawab ia ya Rasulullah saw. bersabda Rasulullah saw. saya tunjukkan kepadamu kalimat yang dapat memenuhi surga ? saya berkata ia ya rasul maka dari itu ayah dan ibuku mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. (HR. al-Bukhari)²³

Dalam hadis lain juga diungkapkan tentang seutama-utama zikir adalah la ilaha illallah:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ بْنُ عَرَبِيِّ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ كَثِيرٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ سَمِعْتُ طَلْحَةَ بْنَ خَرَّاشٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ

Jabir ibn Abdullah r.a. berkata bahwa ia mendengar Rasulullah saw. bersabda seutama-utama zikir adalah la ilaha illallah dan seutama-utama doa adalah al-hamdulillah. (HR. al-Tirmizi)²⁴

Dari bentuk pemahaman masyarakat atas do'a dan zikr sekarang terus berkembang terutama dikaitkan dengan zikr yang sifatnya entertainment yang melibatkan berbagai komponen bangsa baik politisi, birokrat, pesantren, dan bahkan artis-artis. Pengolahannya bermacam-macam tidak murni dilaksanakan setelah shalat semata melainkan sudah menjadi bentuk rutinitas dilaksanakan di tempat selain masjid seperti hotel, lapangan luas atau ruang publik lainnya. Secara tradisional bentuk pemahaman semacam itu terimplikasi adanya peringatan kematian yang

²³ Ibid., Lihat hadis tersebut diriwayatkan oleh al-Bukhari al-Magazi no. 3883, Muslim al-zikr wa al-du'a wa al-tawbat no. 4873, 4874, 4875, al-Tirmizi al-da'wat an Rasulullah saw. no. 3296, 3384, Abu Dawud al-salat 1305, ibn Majah al-adab no. 3814, Ahmad no. 18699, 18754, 18774, 18758, 18780, 18818, 18910, dan 18920.

²⁴ Ibid., hadis tersebut diriwayatkan oleh al-Bukhari al-Magazi no. 3883, Muslim al-zikr wa al-du'a wa al-tawbat no. 4873, 4874, 4875, al-Tirmizi al-da'wat an Rasulullah saw. no. 3296, 3384, Abu Dawud al-salat 1305, ibn Majah al-adab no. 3814, Ahmad no. 18699, 18754, 18774, 18758, 18780, 18818, 18910, dan 18920.

biasanya dengan membaca kalimat thayyibah berupa tahlil. Tentunya pemahaman akan usaha tersebut terealisasi atas pemahaman al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw.

Selain bentuk pembacaan dalam shalat, zikir dan do'a di atas terdapat pula tradisi yang berkembang di pesantren ketika bulan Ramadhan. Selama bulan yang penuh berkah tersebut, santri-santri dan masyarakat lain yang menginginkan berpartisipasi dalam pembacaan kitab hadis al-Bukhari. Istilah yang lazim digunakan adalah Bukharinan. Hadis-hadis yang teremuat dalam kitab Sahih al-Bukhari yang jumlahnya sebanyak empat jilid dibaca dan diberi arti dengan bahasa Jawa selama sebulan penuh. Bentuk semacam ini merupakan upaya pengisian bulan Ramadhan dengan amalan yang baik.

Nampak dari berbagai bentuk tradisi lesan di atas ada keterkaitan erat dengan masalah peribadatan atau bentuk-bentuk lain yang tujuannya untuk mencari pahala seperti yang terjadi praktik pembacaan Kitab Sahih al-Bukhari dalam bulan Ramadhan. Bentuk semacam ini senantiasa ada dan berkembang di masyarakat.

3. Tradisi Praktik

Tradisi praktek dalam living hadis ini cenderung banyak dilakukan oleh umat Islam. Hal ini didasarkan atas sosok Nabi Muhammad saw. dalam menyampaikan ajaran Islam. Salah satu persoalan yang ada adalah masalah ibadah shalat. Di masyarakat Lombok NTB mengisyaratkan adanya pemahaman shalat wetu telu dan wetu lima. Padahal dalam hadis Nabi Muhammad saw. contoh yang dilakukan adalah lima waktu.²⁵

Contoh lain adalah tentang khitan perempuan. Tradisi khitan²⁶ telah ditemukan jauh sebelum Islam datang. Berdasarkan penelitian etnolog menunjukkan bahwa khitan sudah pernah dilakukan masyarakat pengembala di Afrika dan Asia Barat Daya, suku Semit (Yahudi dan Arab) dan Hamit.²⁷ Mereka yang dikhitan tidak hanya

²⁵ Lihat Najmuddin, "Pemahaman Masyarakat Bayan terhadap al-Qur'an (Studi Perbandingan antar Masyarakat Penganut ajaran Islam Wetu Tellu dengan Penganut Ajaran Islam Wetu Lima)", Skripsi Mahasiswa TH Fak. Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

²⁶ Istilah tersebut adalah khifad, izar, sunat, sirkumsisi, dan tetes. Lihat Jad al-Haq Ali Jad al-Haq, "Khitan" dalam Majalah al-Azhar, edisi Jumadil Ula, 1415 H., 7. Lihat juga Waharjani, "Khitan dalam Tradisi Jawa" dalam Jurnal Profetika UMS II, vol 2, Juli 2000, 205.

²⁷ Ahmad Ramali, Peraturan-peraturan untuk Memelihara Kesehatan dalam Hukum Syara' Islam (Jakarta: Balai Pustaka, 1956), 342-344.

laki-laki, tetapi juga kaum perempuan, khususnya kebanyakan dilakukan suku negro di Afrika Selatan dan Timur.²⁸

Lahirnya kebiasaan tersebut diduga sebagai imbas atas kebudayaan totemisme. Dalam kata lain, menurut Munawar Ahmad Anees, tradisi khitan di dalamnya terdapat perpaduan antara mitologi dan keyakinan agama.²⁹ Apa yang dikatan Anees di atas ada benarnya, walaupun dalam ritus agama Yahudi, khitan bukan merupakan ajaran namun kebanyakan masyarakat mempraktekannya.³⁰ hal senada juga sama dengan yang terjadi di masyarakat Kristen.³¹

Sedangkan di dalam Islam, dalam teks ajaran Islam tidak secara tegas menyinggung masalah khitan ini. Sebagaimana disebut dalam Q.S. an-Nahl (16): 123-124, umat Nabi Muhammad saw. agar mengikuti Nabi Ibrahim sebagai bapaknya nabi, termasuk di dalamnya adalah tradisi khitan. Dalam perspektif ushul fiqh hal tersebut dikenal dengan istilah syar'u man qablana.³²

Hal tersebut secara tidak langsung muncul anggapan khitan perempuan merupakan suatu keharusan. Karena Nabi Ibrahim a.s. adalah bapak para nabi dan agama Islam merupakan agama yang berumber darinya. Asumsi tersebut juga didukung oleh informasi dari hadis Nabi Muhammad saw. yang menyebutkan adanya tradisi khitan perempuan di Madinah.

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيُّ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْأَشْجَعِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا مَرْوَانُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ قَالَ قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ الْكُوفِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَخْتِنُ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَنْهَجِي فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْطَى لِلْمَرْأَةِ وَأَحَبُّ إِلَى الْبَعْلِ

Artinya:

Diceritakan dari Sulaiman ibn Abd al-Rahman al-Dimasyqi dan Abd al-Wahhab ibn Abd al-Rahim al-Asyja'i berkata diceritakan dari Marwan menceritakan kepada Muhammad ibn Hassan berkata Abd al-Wahhab al-Kufi dari Abd al-Malik ibn Umair dari Ummi Atiyyah al-Ansari sesungguhnya ada seorang juru khitan perempuan di Madinah, maka Nabi Muhammad saw. bersabda jangan berlebih-lebihan dalam memotong organ kelamin perempuan, sesungguhnya hal tersebut akan dapat

²⁸ Tradisi khitan perempuan dapat ditemukan di negara-negara lain seperti yang diungkap oleh Mahmoud Karim, *Female genital Mutlation Circumcision (Illustrated) Social, Religious, Sexual and Legal Aspect* (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1995), 37-38.

²⁹ Munawar Ahmad Anees, *Islam dan Masa Depan Biologis Umat Manusia, Etika, Jender, Teknologi* terj. Rahmani Astuti (Bandung: Mizan, 1992), 65-66.

³⁰ Khitan dianggap sebagai simbol pengorbanan Perjanjian Tuhan dengan bangsa Yahudi. *Ibid.*, 63-64.

³¹ *Ibid.*, 65

³² Pada dasarnya penggunaan dasar hukum syar'u man qablana masih terdapat perbedaan di kalangan ulama. Lihat Abdul Wahab Khallaf, *Ilm Usul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Qalam, 1978), 93-94.

memuaskan perempuan dan akan lebih menggairahkan dalam bersetubuh. (H.R. Abu Dawud)³³

Dari hadis di atas dapat diketahui bahwa di masyarakat Madinah terjadi suatu tradisi khitan perempuan. Nabi Muhammad saw. memberikan wejangan agar kalau mengkhitan jangan terlalu menyakitkan karena hal tersebut bisa mengurangi nikmat seksual. Tidak dijelaskan siapa yang terlibat dalam kegiatan khitan perempuan tersebut baik yang dikhitan ataupun orang yang mengkhitan.

Informasi lain didapatkan bahwa khitan merupakan bagian dari fitrah manusia. Sedangkan fitrah manusia yang lain adalah mencukur bulu di sekitar kemaluan, memotong kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْفِطْرَةُ خَمْسٌ الْجَتَانُ وَالْإِسْتِحْدَادُ وَتَنْفُؤُ الْإِبْطِ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الْأُظْفَارِ

Artinya:

Diceritakan dari Yahya ibn Qaza'ah, diceritakan dari Ibrahim ibn Saad dari Ibn Syihab dari Said ibn al-Musayyab dari Abu Hurairah r.a. bahwasanya Nabi Muhammad saw. bersabda fitrah itu ada lima macam, yaitu khitan, mencukur bulu di sekitar kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong kumis dan memotong kuku. (H.R. Ibn Majah)

Istilah khitan lazim digunakan oleh fuqaha' dalam berbagai term, khususnya jika dihubungkan dengan masalah salah satu sebab yang menyebabkan seseorang mandi setelah berhubungan badan. Jika telah bertemu dua khitan, maka telah wajib mandi. Hal tersebut sesuai dengan hadis Nabi Muhammad saw.:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّنَافِيسِيُّ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّمَشَقِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ أَنبَأَنَا
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ إِذَا تَقَى الْجَتَانِ
فَقَدْ وَجِبَ الْغَسْلُ فَعَلْتُهُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَغْتَسَلْنَا

Artinya:

Diceritakan dari Ali ibn Muhammad al-Tanafasi dan Abd al-Rahman ibn Ibrahim al-Dimasyqi berkata keduanya dari al-Walid ibn Muslim diceritakan dari al-Auza'i bahwa ia diceritakan dari Abd al-Rahman ibn al-Qasim yang diceritakan dari al-Qasim ibn Muhammad dari Aisyah r.a. istri Nabi Muhammad saw. berkata jika telah bertemu dua kitanan maka sungguh telah wajib mandi, saya melaksanakan yang demikian dengan Rasulullah saw. , maka mandilah. (H.R. Ibn Majah)

³³ Lihat Abu Dawud 4587 CD ROM Mawsuat al-Hadis al-Syarif.

Nabi Muhammad saw. menyebutkan bahwa khitan laki-laki merupakan sunnah sedangkan perempuan dianggap sebagai suatu kehormatan. Sebagaimana terdapat dalam HR. Ahmad No. 19794 di bawah ini:

حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ حَدَّثَنَا عَبَّادُ يَعْنِي ابْنَ الْعَوَّامِ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ مَكْرَمَةٌ لِلنِّسَاءِ

Artinya:

Diceritakan dari Suraij diceritakan dari Abbad yakni Ibn al-Awwam dari al-Hajjaj dari Abi al-Malih ibn Usamah dari Ayahnya sesungguhnya Nabi Muhammad saw. bersabda khitan itu sunnat bagi laki-laki dan bagi perempuan merupakan suatu kemuliaan. (H.R. Ahmad)

Contoh lain adalah masalah ziarah kubur bagi perempuan. Persoalan ziarah kubur merupakan suatu yang terus hidup di masyarakat, terutama di kalangan masyarakat Tradisional. Redaksi hadis riwayat Abu Dawud, jana'iz, hadis no. 2817.³⁴

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُدَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ وَالْمَتَخَذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ

Terjemahnya:

Rasulullah saw. melaknat peziarah kubur perempuan dan orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid dan bangunan lainnya.

Dalam masalah wanita pergi zaiarah kubur Maliki, sebagian ulama Hanafi memberikan keringanan.³⁵ Sedangkan di antara ulama ada yang menghukumi makruh bagi wanita yang kurang tabah dan emosional. Adanya laknat tersebut oleh al-Qurtubi dialamatkan kepada para wanita yang sering pergi ke makam dengan menghiraukan kewajibannya terhadap masalah rumah tangga, tugas-tugas keseharian dan sebagainya.³⁶

Contoh lain adalah tentang ruqyah.³⁷ Kegiatan ini sering dilakukan oleh sebagian masyarakat Indonesia dan nampak dalam beberapa tayangan live di televisi. Salah satu fungsi dari ruqyah adalah untuk menahan seseorang dari gangguan kerasukan jin

³⁴ Abu Dawud, Sunan Abu Dawud Ditahqiq oleh Muhammad Jamil, juz III (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 172.

³⁵ Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, juz I (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), 478-479.

³⁶ Ibid., 479.

³⁷ Diartikan dengan guna-guna, mantera dan jimat. Lihat Ahmad Warson Munawwir, Kamus Arab Indonesia al-Munawwir (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1984), 562. Adapun secara istilah sebagaimana digambarkan Ibn Hajar al-'Asqalani bahwa ruqyah adalah permohonan perlindungan dengan menggunakan firman Allah swt. nama-nama-Nya dan sifat-sifat-Nya. Ibn Hajar al-'Asqalani, Fath al-Bari fi Syarh al-Sahih al-Bukhari (Libanon: Dar al-Ma'rifah, 1885), juz X, 195.

(al-sar'u). Jika dirunut ke belakang, nampak bahwa ruqyah ini merupakan warisan sebelum Islam datang. Hal tersebut sesuai dengan:

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ كُنَّا نَرُقِّي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَرَى فِي ذَلِكَ فَقَالَ اغْرَضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ لَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ

Kami melakukan ruqyah pada zaman Jahiliyyah, kemudian kami bertanya kepada Rasulullah saw. “Wahai Rasulullah saw. bagaimana pendapat anda tentang ruqyah tersebut. Kemudian Rasulullah saw. menjawab: Tunjukkan kepadaku ruqyah-ruqyah kalian, tidak ada dosa dalam ruqyah selagi di dalamnya tidak ada syirik. (HR. Muslim).³⁸

Informasi lain tentang praktek ruqyah zaman Nabi Muhammad saw. dapat dilihat dalam teks hadis di bawah ini:

حَدَّثَنَا يَسْرُ بْنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ جِبْرِيلَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اسْتَكَيْتَ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنٍ حَاسِدٍ اللَّهُ يَشْفِيكَ بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ

Jibril mendatangi Nabi Muhammad saw. kemudian ebrkata: Wahai Muhammad apakah engkau sakit? Kemudian Nabi Muhammad saw. mejawab: ya benar. Jibril berdoa: dengan menyebut nama Alalh swt. al-Qur'an meruqyahmu dari segala sesuatu yang menyakitimu dari kejahatan yang berjiwa atau 'ain orang yang dengki. Semoga Alalh swt. menyembuhkanmu. Dengan nama Alalh aku meruqyahmu. (HR. Muslim).³⁹

Gagasan tentang ruqyah zaman Nabi Muhammad saw. tentu berbeda dengan apa yang terjadi di masyarakat. Ada penambahan atas segala ramuan dari bacaan yang ada. Zaman Nabi Muhammad saw. kebolehan ruqyah hanya sebatas dengan membaca mu'awwizatain (surat al-Iklas, al-Falaq dan al-Nas).⁴⁰ Muncullah perdebatan serius dalam hal ini, apakah ruqyah yang ada selama ini adalah sesuai dengan apa yang amalkan Rasulullah saw. ?

D. Kesimpulan

Living hadis merupakan suatu bentuk pemahaman hadis yang berada dalam level praksis lapangan. Oleh karena itu, pola pergeseran yang digagas oleh Fazlur Rahman berbeda sama sekali dengan kajian living hadis. Apa yang dijalankan di masyarakat kebanyakan tidak sama sesuai dengan misi yang diemban Rasulullah saw. melainkan berbeda sesuai dengan konteks yang ditujunya. Ada perubahan dan perbedaan yang

³⁸ Lihat Abu al-Husain Muslim al-Hajjaj, Sahih Muslim Hadis No. 4079 dalam CD ROM Mawsu'at al-Hadis al-Syarif.

³⁹ Ibid., Hadis No. 4056.

⁴⁰ Ibid., hadis Abu Dawud, no. 3686.

menyesuaikan karakteristik masing-masing lokalitasnya. Sebagaimana digambarkan oleh Rumi tentang sejumlah orang yang menilai gajah dalam kegelapan.

Aras living hadis dapat dilihat dalam tiga bentuk, yaitu tulis, lisan, dan praktik. Ketiga model dan bentuk living hadis tersebut satu dengan yang lainnya sangat berhubungan. Pada awalnya gagasan living hadis banyak pada tempat praktik. Hal ini dikarenakan pretek langsung masyarakat atas hadis masuk dalam wilayah ini dan dimensi fiqh yang lebih memasyarakat ketimbang dimensi lain dalam ajaran Islam. Sementara dua bentuk lainnya, lisan dan tulis saling melengkapi keberadaan dalam level praksis. Bentuk lisan adalah sebagaimana terpampang dalam fasilitas umum yang berfungsi sebagai jargon atau motto hidup seseorang atau masyarakat. Sementara lisan adalah berbagai amalan yang diucapkan yang disandarkan dari hadis Nabi Muhammad saw. berupa zikir atau yang lainnya.

Untuk membahas berbagai aras living hadis perlu pemahaman metodologi yang sesuai dengan obyek kajiannya, masyarakat. Dengan melibatkan ilmu-ilmu kemanusiaan seperti sosiologi, antropologi, dan sebagainya diharapkan dapat menyongsong fajar baru dalam penelitian hadis yang integratif dan interkoneksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Dawud, Sunan Abu Dawud Ditahqiq oleh Muhammad Jamil, juz III. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Abu Zahu, Muhammad Muhammad. al-Hadis wa al-Muhaddisun. Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabiyy, 1984.
- Anees, Munawar Ahmad. Islam dan Masa Depan Biologis Umat Manusia, Etika, Jender, Teknologi terj. Rahmani Astuti. Bandung: Mizan, 1992.
- Al-'Asqalani, Ibn Hajar. Fath al-Bari fi Syarh al-Sahih al-Bukhari, juz X. Libanon: Dar al-Ma'rifah, 1885,
- Azra, Azyumardi. Peranan Hadis dalam Perkembangan Historiografi Awal Islam dalam al-Hikmah, Jurnal Studi-studi Islam, No. 11 Oktober-Desember 1993.
- Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad ibn Isma' Islam. Sahih al-Bukhari, juz IV. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- CD ROM Mausu'at al-Hadis al-Syarif.
- Al-Haq, Jad al-Haq Ali Jad. "Khitan" dalam Majalah al-Azhar, edisi Jumadil Ula, 1415 H.

- Hasyim, al-Husain Abd al-Majid. *Usul al-Hadis al-Nabawiy Ulumuh wa Maqayisih*. Cet. II; Mesir: Dar al-Syuruq, 1986.
- Ibn Hanbal, Ahmad. *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, juz V. Beirut: al-Maktab al-Islami, 1978.
- ‘Itr, Nur al-Din. *Manhaj al-Naqd fi ‘Ulum al-Hadis*. Cet. II; Beirut: Dar al-Fikr, 1992.
- Karim, Mahmoud. *Female genital Mutlation Circumcision (Illustrated) Social, Religious, Sexual and Legal Aspect*. Kairo: Dar al-Ma’arif, 1995.
- Al-Khallaf, Abdul Wahab. *Ilm Usul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Qalam, 1978.
- Al-Khatib, Muhammad ‘Ajaj. *Usul al-Hadis ‘Ulumuh wa Mustalahuh*. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Kurniawan, Syamsul. “Hadis Jampi-jampi dalam kitab Mujarrabat Melayu dan Taj al-Muluk Menurut Pandangan Masyarakat Kampung Seberang Kota Pontianak Propinsi Kalbar”, Skripsi Fak. Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2005.
- Munawir, Ahmad Warson. *Kamus Arab Indonesia al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1986.
- Najmuddin. “Pemahaman Masyarakat Bayan terhadap al-Qur’an (Studi Perbandingan antar Masyarakat Penganut ajaran Islam Wetu Tellu dengan Penganut Ajaran Islam Wetu Lima)”, Skripsi Mahasiswa TH Fak. Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.
- Rahman, Fazlur. *Islam terj. Ahsin Muhammad*. Bandung: Pustaka, 1994.
- Fazlur. *Islam*. London: University of Chicago Press, 1979.
- . *Islamic Methodology in History*. Karachi: Central Institute of Islamic Research, 1965.
- Rakhmat, Jalaluddin. “Dari Sunnah ke Hadis atau Sebaliknya?” dalam *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*. Cet. II; Jakarta: Paramadinah, 1995.
- Ramali, Ahmad. *Peraturan-peraturan untuk Memelihara Kesehatan dalam Hukum Syara’ Islam*. Jakarta: Balai Pustaka, 1956.
- Robson, James. “Magic Cures in Popular Islam” dalam Samuel M. Zweemer (ed.), *Moslem World*, Vol XXIV. New York: Karuss Reprint Corporation, 1996.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, juz I. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Sanusi, A. Hajar. *Memasuki Islam dalam berbagai Pintu dalam al-Hikmah Jurnal Studi-studi Islam No. 14 vol VI tahun 1995*.
- Shahab, Husein. *Pergeseran antara Sunnah Nabi dan Sunnah Sahabat: Perspektif Fiqih dalam al-Hikmah, Jurnal Studi-studi Islam, No. 6 Juli-Oktober 1992*.

Suryadilaga, M. Alfatih. “Ilmu Hadis sebagai Cabang Ilmu Pengetahuan (Analisis Epistemologis)” dalam *Esensia Jurnal-jurnal Ilmu Keushuluddinan*, Vol 1, No. 2 Juli 2000.

Al-Syaukani, Nail al-Authar, juz VII. Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, t.th.

Waharjani, “Khitan dalam Tradisi Jawa” dalam *Jurnal Profetika UMS II*, vol 2, Juli 2000.